

**PERATURAN DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA**



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap Visi dan Misi Walikota dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 dan sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah Kota Palangka Raya, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

dan

WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palangka Raya.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya sebagai unsur staf yang melaksanakan tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

8. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Palangka Raya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Palangka Raya sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Palangka Raya sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Kecamatan adalah Kecamatan pada Pemerintah Kota Palangka
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas dan Badan Daerah.

BAB II ASAS

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas :

- a. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB III PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah merupakan Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah dengan Tipe B;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD dengan Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Fungsi Penunjang Inspektorat dengan Tipe B;
- d. Dinas Daerah Kota Palangka Raya, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;

2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan;
5. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
6. Dinas Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
7. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan, Selain Kabupaten/Kota Berciri Kepulauan;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan, Sub Urusan Taman Hutan Raya;
10. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
11. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
12. Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan;
13. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, bidang Kebudayaan, dan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
14. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Pangan;
15. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan bidang Perindustrian;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan bidang Perizinan;

17. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 18. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Kebakaran; dan
 19. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan;
 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
 3. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kecamatan Jekan Raya dengan Tipe A;
 - b. Kecamatan Pahandut dengan Tipe A;
 - c. Kecamatan Bukit Batu dengan Tipe A;
 - d. Kecamatan Sabangau dengan Tipe A; dan
 - e. Kecamatan Rakumpit dengan Tipe A.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPT Dinas dan UPT Badan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kota.
- (2) Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Penyesuaian Jabatan di lingkungan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi Jabatan Fungsional dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB V STAF AHLI

Pasal 9

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli Walikota berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) staf ahli.
- (4) Staf Ahli Walikota diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, nomenklatur, dan tugas Staf Ahli Walikota diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 11

- (1) Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap susunan Perangkat Daerah.
- (3) Perubahan susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 12

- (1) Walikota dapat melakukan perubahan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Perubahan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat pada perangkat Daerah yang menduduki jabatannya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua Peraturan Walikota mengenai Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi pada UPT yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang Pembentukan UPT menurut Peraturan Daerah ini.
- (3) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 15

- (1) Pada Saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai Tahun 2020.

Pasal 16

Pengisian jabatan pada perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini untuk pertama kali dilakukan paling lambat pada minggu keempat bulan Desember 2019.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 15 November 2019

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 15 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019 NOMOR 6

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 12, 105/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA
PALANGKA RAYA

I. UMUM

Dasar Pemikiran

Prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah adalah merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diharapkan mampu membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, dimana hal tersebut juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah pada tanggal 15 Juni 2016 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dijelaskan, bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Pembentukan Perangkat Daerah, menurut Peraturan Pemerintah tersebut, dilakukan berdasarkan asas:

- a. Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah;
- b. Intensitas Urusan Pemerintahan Dan Potensi Daerah;
- c. Efisiensi;
- d. Efektivitas;
- e. Pembagian Habis Tugas;
- f. Rentang Kendali;
- g. Tata Kerja Yang Jelas; Dan
- h. Fleksibilitas.

Sejalan dengan hal tersebut Pemerintahan Daerah dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya dapat membentuk alat pelaksanaannya berupa Perangkat Daerah Yang terdiri atas:

- a. Sekretariat daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;

- d. Dinas;
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan.

Pemerintah Kota Palangka Raya memiliki kepentingan yang cukup signifikan dalam hal penataan kembali Perangkat Daerah dengan tujuan pokok meningkatkan kapasitas kelembagaan secara menyeluruh dengan sasaran penajaman tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan menghindari terjadinya tumpang tindih tugas melalui pembagian kewenangan yang tepat yang pada muaranya akan menuju disiplin alokasi anggaran guna peningkatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).

Salah satu hal yang bersifat strategis terkait pembentukan perangkat daerah adalah adanya pengklasifikasian Perangkat Daerah Yang dibagi dalam 3 (tiga) tipe yaitu :

1. Pengklasifikasian Sekretariat Daerah:
 - a. Sekretariat Daerah tipe A yang dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah Kota dengan beban kerja yang besar;
 - b. Sekretariat Daerah tipe B Yang dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah Kota dengan beban kerja yang sedang; dan
 - c. Sekretariat Daerah tipe C yang dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah Kota dengan beban kerja yang kecil;
2. Pengklasifikasian Sekretariat DPRD:
 - a. Sekretariat DPRD Kota tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD kota dengan beban kerja yang besar;
 - b. Sekretariat DPRD Kota tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD Kota dengan beban kerja yang sedang; dan
 - c. Sekretariat DPRD Kota tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD Kota dengan beban kerja Yang kecil.

3. Pengklasifikasian Inspektorat:

- a. Inspektorat Daerah Kota tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Inspektorat Daerah Kota dengan beban kerja yang besar;
- b. Inspektorat Daerah Kota tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Inspektorat Daerah Kota dengan beban kerja yang sedang; dan
- c. Inspektorat Daerah Kota tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Inspektorat Daerah Kota dengan beban kerja yang kecil.

4. Pengklasifikasian Dinas/Badan:

- a. Dinas/Badan tipe A yang dibentuk untuk mewadahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang besar;
- b. Dinas/ Badan tipe B yang dibentuk untuk mewadahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang sedang; dan
- c. Badan/Dinas C yang dibentuk untuk mewadahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah beban kerja yang kecil.

Penentuan beban kerja yang mempengaruhi tipe Dinas/Badan tersebut didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, besaran masing-masing Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan kemampuan keuangan Daerah untuk Urusan Pemerintahan Wajib dan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk Urusan Pemerintahan Pilihan, sedangkan untuk Badan didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan keuangan Daerah, dan cakupan tugas.

Untuk Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan dan diklasifikasikan atas:

- a. Kecamatan tipe A yang dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja yang besar; dan
- b. Kecamatan tipe B yang dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja yang kecil.

Penentuan beban kerja Kecamatan didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah Kelurahan. Selain melaksanakan tugas pokok, Kecamatan juga mendapatkan pelimpahan Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota sedangkan Kelurahan merupakan perangkat daerah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

Untuk menciptakan sinergi dalam pengembangan potensi unggulan antara organisasi Perangkat Daerah dengan Kementerian dan Lembaga Pemerintah non Kementerian di Pusat, diperlukan adanya pemetaan dan Kementerian/ Lembaga Pemerintah non Kementerian di Pusat untuk mengetahui potensi unggulan daerah atau prioritas prioritas sesuai dengan bidang tugas Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian yang kewenangannya didesentralisasikan ke Daerah. Dari hasil pemetaan tersebut Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian akan mengetahui Daerah-Daerah mana saja yang mempunyai potensi unggulan yang sesuai dengan bidang tugas Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian yang bersangkutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 3

Kriteria Perangkat Daerah

- a. Tipologi Sekretariat Daerah, sebagai unsur staf yang mempunyai tugas membantu Walikota Palangka Raya dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta layanan administratif, ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel 630 tipe B, hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus);
- b. Tipologi Sekretariat DPRD, sebagai unsur Pelayanan Administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel 560 tipe C, hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600 (enam ratus);
- c. Tipologi Inspektorat, sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel 748 tipe B, hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus);
- d. Tipologi Dinas sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah, ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut :
 - 1) dinas tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus);
 - 2) dinas tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus); dan
 - 3) dinas tipe C apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 400 (empat ratus) sampai dengan 600 (enam ratus).

4) Tipologi Badan sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut:

- 1) Badan tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus);
- 2) Badan tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus); dan
- 3) Badan tipe C apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 400 (empat ratus) sampai dengan 600 (enam ratus).

Pasal 4

Ayat (1)

Tipologi kecamatan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan *nilai variabel* sebagai berikut:

- a. kecamatan tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus); dan
- b. kecamatan tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600 (enam ratus).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “besaran dan susunan organisasi perangkat daerah” adalah jumlah dan susunan jabatan dalam suatu perangkat daerah”.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 2